



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 2/Pdt.P/2018/PA.Mmk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mimika yang memeriksa dan mengadili perkara isbat nikah dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh:

MN, umur 65, agama Islam, pekerjaan Kontraktor, pendidikan terakhir SMA, tempat kediaman di Jalan Yos Sudarso (samping toko Glodok), RT.006/RW,- Kelurahan Kwamki, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, sebagai **Pemohon I**.

HM, umur 42, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan terakhir D3 Sosial Politik, tempat kediaman di Jalan Yos Sudarso (samping toko Glodok), RT.006/RW,- Kelurahan Kwamki, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, sebagai **Pemohon II**. Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai **Para Pemohon**.

- Pengadilan agama tersebut.
- Telah mempelajari berkas perkara.
- Telah mendengar keterangan Para Pemohon.
- Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 15 Januari 2018 yang terdaftar dalam register perkara permohonan di Pengadilan Agama Mimika dengan nomor perkara 2/Pdt.P/2018/PA.Mmk, tanggal 16 Januari 2018 dan di hadapan persidangan Majelis Hakim telah menyampaikan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 7 Agustus 2003, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Mushollah Hotel Timika Raya.
2. Bahwa Pemohon I berstatus duda, sedangkan Pemohon II berstatus janda pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bernama MY, dan dihadiri saksi nikah orang masing-masing bernama INdan HI dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat.

3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, namun belum dikaruniai seorang anak.
5. Bahwa selama menikah tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Para Pemohon tersebut dan selama itu pula Para Pemohon tetap beragama Islam.
6. Bahwa sampai sekarang Para Pemohon tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah, karena pernikahan Para Pemohon belum terdaftar di Kantor Urusan Agama Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika dengan alasan bahwa Pemohon sudah mempercayakan kepada keluarga Pemohon tetapi orang tersebut belum mendaftarkan pernikahan pemohon ke Kantor Urusan Agama sampai sekarang, sementara saat ini Para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum dan mengurus keperluan menunaikan ibadah umroh dan kepentingan hukum lainnya.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mimika memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I MN dengan Pemohon II HM yang dilangsungkan pada tanggal 7 Agustus 2003 di wilayah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Subsider:



Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon hadir di persidangan.

Bahwa kemudian dilanjutkan dengan agenda pemeriksaan pokok perkara dengan pembacaan permohonan Para Pemohon dalam sidang terbuka untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon dengan perubahan pada posita nomor 2, yakni pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama MY, namun yang mengakadkan adalah AM selaku penghulu setempat, sedangkan yang menjadi saksi nikah adalah H. M dan HI, dengan maskawin berupa seperangkat alat shalat.

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti saksi-saksi, sebagai berikut:

- 1. YM**, umur 43 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Jalan Yos Sudarso RT. 6, RW. -, No. 21, Kelurahan Kwamki Baru, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II. Pemohon II adalah keponakan Saksi.
 - Bahwa sepengetahuan Saksi saat ini hubungan Pemohon I dengan Pemohon II adalah pasangan suami istri, yang menikah pada tanggal 07 Agustus 2003, di Musholla Al Kahfi, komplek Hotel Timika Raya.
 - Bahwa Saksi hadir di pernikahan Para Pemohon.
 - Bahwa sepengetahuan Saksi Wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama MY, namun yang mengakadkan adalah AM selaku penghulu setempat.
 - Bahwa sepengetahuan Saksi ada dua orang yang ditujuk menjadi saksi pernikahan Para Pemohon, yakni saudara HM dan HI.
 - Bahwa sepengetahuan Saksi mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II adalah seperangkat alat shalat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama setempat yang hadir dipernikahan Para Pemohon tersebut.
 - Bahwa sepengetahuan Saksi pernikahan Para Pemohon tersebut dihadiri keluarga dari Para Pemohon yang jumlah kurang lebih sekitar sepuluh orang.
 - Bahwa Saksi mengetahui antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah (nasab) atau sesusuan, melainkan orang lain.
 - Bahwa sepengetahuan Saksi ketika menikah Pemohon I berstatus duda mati, sedangkan Pemohon II berstatus janda cerai.
 - Bahwa ketika Para Pemohon menikah beragama Islam, bahkan hingga sekarang Para Pemohon masih tetap beragama Islam.
 - Bahwa sepengetahuan Saksi Para Pemohon sudah menyerahkan sepenuhnya kepada orang yang telah menikahkan Para Pemohon agar pernikahan Para Pemohon tersebut didaftar di wilayah hukum Kantor Urusan Agama setempat, namun sampai saat ini pernikahan Para Pemohon ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Distrik Mimika Timur, sehingga Para Pemohon tidak mempunyai Buku Kutipan Akta Nikah.
 - Bahwa sejak menikah sampai sekarang, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, namun sampai saat ini Para Pemohon belum dikaruniai anak.
 - Bahwa Selama pernikahan Para Pemohon, tidak ada yang keberatan atas pernikahan tersebut.
 - Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ini agar pernikahan Para Pemohon tersebut tercatat di Kantor Urusan Agama dan bisa diterbitkan Buku Kutipan Akta Nikah.
- 2. IN**, umur 50 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan karyawan PT. Jasti Pravita, tempat tinggal di Jalan Yos Sudarso RT. 6, RW. -, No. 21, Kelurahan Kwamki Baru, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai

Halaman 4 dari 11 halaman
Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2018/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, Saksi adalah Paman Pemohon II.
- Bahwa sepengetahuan Saksi saat ini hubungan Pemohon I dengan Pemohon II adalah pasangan suami istri, yang menikah pada tanggal 07 Agustus 2003, di Musholla Al Kahfi, komplek Hotel Timika Raya.
- Bahwa Saksi hadir di pernikahan Para Pemohon.
- Bahwa sepengetahuan Saksi Wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama MY, namun yang mengadakan adalah AM selaku penghulu setempat.
- Bahwa sepengetahuan Saksi ada dua orang yang ditujuk menjadi saksi pernikahan Para Pemohon, yakni saudara HM dan HI.
- Bahwa sepengetahuan Saksi mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II adalah seperangkat alat shalat.
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama setempat yang hadir dipernikahan Para Pemohon tersebut.
- Bahwa sepengetahuan Saksi pernikahan Para Pemohon tersebut juga dihadiri keluarga dan teman-teman Para Pemohon.
- Bahwa Saksi mengetahui antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah (nasab) atau sesusuan, melainkan orang lain.
- Bahwa sepengetahuan Saksi ketika menikah Pemohon I berstatus duda mati, sedangkan Pemohon II berstatus janda cerai.
- Bahwa ketika Para Pemohon menikah beragama Islam, bahkan hingga sekarang Para Pemohon masih tetap beragama Islam.
- Bahwa sepengetahuan Saksi Para Pemohon sudah menyerahkan sepenuhnya kepada orang yang telah menikahkan Para Pemohon agar pernikahan Para Pemohon tersebut didaftar di wilayah hukum Kantor Urusan Agama setempat, namun sampai saat ini pernikahan Para Pemohon ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Distrik Mimika Timur, sehingga Para Pemohon tidak mempunyai Buku Kutipan Akta



Nikah.

- Bahwa sejak menikah sampai sekarang, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, namun sampai saat ini Para Pemohon belum dikaruniai anak.
- Bahwa Selama pernikahan Para Pemohon, tidak ada yang keberatan atas pernikahan tersebut.
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ini agar Para Pemohon memiliki Buku Kutipan Akta Nikah untuk kepentingan lainnya.

Bahwa akhirnya Para Pemohon menyatakan mencukupkan keterangannya dan tidak mengajukan bukti-bukti lagi serta menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan.

Bahwa hal-hal yang belum tercantum dalam Penetapan ini menunjuk kepada Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon sebagaimana terurai di atas.

Menimbang bahwa selanjutnya permohonan Para Pemohon pada pokoknya didasarkan bahwa pernikahan Para Pemohon yang telah dilangsungkan pada tanggal 7 Agustus 2003, di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Distrik Mimika Timur, sampai saat ini belum tercatat di buku register nikah di Kantor Urusan Agama Distrik Mimika Timur, sehingga Para Pemohon tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah sebagai bukti autentik pernikahan tersebut yang sangat dibutuhkan oleh Para Pemohon untuk kepentingan hukum.

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan saksi-saksi bernama **YM** dan **IN**, yang akan dipertimbangkan sebagai berikut.

Menimbang, bahwa saksi Para Pemohon bernama **YM** dan **IN**, bukan termasuk orang yang dilarang untuk didengar kesaksiannya sebagaimana



ketentuan pasal 172 R.Bg. jo. pasal 1909 KUH Perdata, saksi juga telah menyatakan kesediaannya untuk diperiksa sebagai saksi sebagaimana ketentuan pasal 174 (1) R.Bg. jo. pasal 1912 ayat (2) KUH Perdata, dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan di depan sidang sebagaimana ketentuan pasal 175 R.Bg. jo. pasal 1911 KUH Perdata serta dalam pemeriksaannya saksi diperiksa satu persatu sebagaimana ketentuan pasal pasal 171 ayat (1) R.Bg. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi Para Pemohon tersebut telah telah memenuhi syarat formil sebagai saksi.

Menimbang bahwa saksi-saksi Para Pemohon bernama **YM** dan **IN**, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan di persidangan dan keterangan tersebut didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri serta ada relevansinya dengan pokok perkara sebagaimana dalil permohonan Para Pemohon, sebagaimana ketentuan pasal 308 ayat (1) dan pasal 309 R.Bg. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi.

Menimbang bahwa saksi-saksi Para Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi, serta telah memenuhi batas minimal alat bukti saksi yakni dua orang dan keterangan yang disampaikan saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian serta menguatkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon, sebagaimana ketentuan pasal 306 dan pasal 307 R.Bg. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan oleh Para Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti saksi, dengan nilai kekuatan pembuktian bebas.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi, maka Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 7 Agustus 2003, di Musallah Al Kahfi, Komplek Hotel Timika Raya, di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Distrik Mimika Timur, Kabupaten Mimika, tetapi sampai saat ini pernikahan tersebut belum tercatat di buku register nikah di Kantor Urusan Agama Distrik Mimika Timur, Kabupaten Mimika,



sebagaimana ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Pernikahan jo. Pasal 5 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon yang dikuatkan oleh saksi-saksi, maka Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa sebelum menikah status Pemohon I adalah dua mati, sedangkan status Pemohon II adalah janda cerai dan keduanya sejak menikah sampai saat ini masih tetap beragama Islam, serta Para Pemohon tidak terdapat hubungan darah (nasab) maupun sesusuan, melainkan orang lain. Oleh karena itu, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat halangan syar'i melakukan pernikahan, sebagaimana ketentuan pasal 8 sampai pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan serta pasal 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan Saksi-Saksi tersebut, maka Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama MY, namun yang mengakadkan adalah AM selaku penghulu setempat, sedangkan yang menjadi saksi nikah adalah H. M dan HI, dengan maskawin berupa seperangkat alat shalat, sebagaimana ketentuan pasal 14 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi, Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa pernikahan Para Pemohon tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Distrik Mimika Timur, Kabupaten Mimika dikarenakan orang yang telah diberi amanah oleh Para Pemohon untuk mengurus pencatatan pernikahan tersebut tidak dilaksanakan, sehingga Para Pemohon tidak mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat telah terbukti pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II memenuhi ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 4 Kompilasi Hukum Islam dan telah memenuhi persyaratan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan sebagaimana dikehendaki pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta tidak melanggar larangan pernikahan yang diatur dalam pasal 8 sampai pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan serta pasal 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 7 Agustus 2003 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Distrik Mimika Timur, harus dinyatakan sah.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi, Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa sejak Pemohon I menikah dengan Pemohon II sampai saat ini tidak pernah bercerai dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Para Pemohon tersebut.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi, Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa selama dalam pernikahan Para Pemohon belum dikaruniai anak. Adapun tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan tersebut agar pernikahan Para Pemohon tersebut tercatat sehingga Para Pemohon dapat mengurus Buku Kutipan Akta Nikah dan kepentingan hukum lainnya.

Menimbang bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Para Pemohon cukup beralasan dan berdasar hukum, baik hukum agama maupun hukum positif, oleh karenanya permohonan Para Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2010 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon.

Mengingat bahwa segala ketentuan perundangan-perundangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (**MN**) dengan Pemohon II (**HM**)

Halaman 9 dari 11 halaman
Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2018/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang dilaksanakan pada tanggal 7 Agustus 2003, di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Distrik Mimika Timur, Kabupaten Mimika.

3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp251.000,00 (Dua ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Penetapan ini ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 7 Februari 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Awal 1439 Hijriah, oleh **Aris Setiawan, S.Ag., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Mulyadi, S.H.I., M.H.I.**, dan **Hary Candra, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Siti Khuzaimatin, S.Sos., S.H.I.**, sebagai Panitera, dihadiri oleh Para Pemohon.

Ketua Majelis,

Aris Setiawan, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Mulyadi, S.H.I., M.H.I.

Hary Candra, S.H.I.

Panitera,

Siti Khuzaimatin, S.Sos., S.H.I.

Perincian:

- | | |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. ATK Pendaftaran | : Rp. 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp.160.000,00 |

Halaman 10 dari 11 halaman
Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2018/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

| | |
|---|-----------------|
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000,00 |
| 5. Materai | : Rp. 6.000,00 |
| Jumlah | : Rp.251.000,00 |
| (Dua ratus lima puluh satu ribu rupiah) | |